

TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

A. KETENTUAN UMUM

PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. berstatus sebagai PNS, yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan.
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- d. memiliki penilaian prestasi kerja (kinerja) dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. Tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Usia maksimum:
 1. Program Diploma I, II dan III atau yang setara berusia maksimum 28 Tahun;
 2. Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia maksimum 30 Tahun;
 3. Program Strata II (S-2) atau yang setara berusia maksimum 38 Tahun;
 4. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia maksimum 40 Tahun.
- i. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
 1. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
 2. jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- j. Ikut dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh instansi asal, pemberi bantuan (biaya), dan/atau perguruan tinggi;
- k. menandatangani perjanjian tugas belajar;

B. PERSYARATAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

1. surat permohonan tugas belajar/tugas belajar mandiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. surat permohonan tugas belajar/tugas belajar mandiri dari PNS calon peserta;
3. surat keterangan Kepala OPD yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. surat pernyataan PNS yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, bahwa bersedia melaksanakan ikatan dinas apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan;
5. surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas belajar, kecuali terdapat formasi;
6. surat penawaran pendidikan dan/atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
7. surat keterangan lulus seleksi masuk program studi dari lembaga atau perguruan tinggi penyelenggara;
8. Fotokopi surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilegalisir;
9. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
10. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (kinerja) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
12. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip akademik;
13. Fotokopi akreditasi program studi penyelenggara pendidikan;
14. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
15. daftar riwayat hidup.

PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI PNS TUGAS BELAJAR MANDIRI

1. Menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Mandiri
2. Pernyataan bermaterai bersedia menanggung semua biaya pendidikan.
3. Pernyataan Tugas Belajar Mandiri

C. PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. sesuai dengan perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi dan/atau profesi;
3. memiliki akreditasi, sekurang-kurangnya:
 - a. Akreditasi B atau BAIK SEKALI dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - b. Akreditasi C atau BAIK dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau BAIK SEKALI.

D. KETENTUAN KHUSUS

PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
2. Menjalani tugas belajar dalam kabupaten/kota dan/atau provinsi;
3. Tugas belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
5. Surat permohonan Kepala OPD dan/atau atasan langsung PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang (PyB) dan/atau Kepala BKD terkait yang bersangkutan untuk tidak diberhentikan dari jabatan yang disertai dengan analisis tugas pokok dan fungsi jabatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh PNS yang bersangkutan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.

E. DOKUMEN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

A. TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR : 800/ /PTB/V.05/2022

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun bertempat di,
yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : (PPK/PyB/Ka.BKD)
- Pangkat,Golongan/Ruang :
- Jabatan :
- Alamat Kantor :
-
-

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2. Nama : (PNS Tubel)
- NIP :
- Pangkat,Golongan/Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Kantor :
-
-

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada:

- 1. Nama Universitas/PT (*isi nama universitas/ perguruan tinggi*)
- 2. Nama Fakuktas(*isi nama fakultas*)
- 3. Nama Program Studi(*isi nama program studi*)
- 4. Jenjang Pendidikan (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*)
- 5. Lama Pendidikan(*isi lama pendidikan*)
- 6. Mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ... (*isi sesuai lama pendidikan*)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. membebastugakan dan/atau tidak membebastugakan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
 - b. pemberian sanksi dan/atau pembatalan dan/atau penghentian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya sendiri;
 - b. gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar;
 - h. mencabut tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal (jika diberhentikan dari jabatan)
 - b. berkedudukan pada unit kerja yang membidangi kepegawaian selama mengikuti tugas belajar (jika diberhentikan dari jabatan)
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. melapor secara tertulis kepada PPK melalui kepala Badan Kepegawaian dan Diklat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan tugas belajar kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - f. melaksanakan dan/atau mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar, sesuai Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Bupati ini;
 - g. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerja asal dan/atau unit kerja lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan penghitungan Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan/atau mengundurkan diri, dan/atau adanya kepentingan dinas, dan/atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri sebagai PNS, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar dan ikatan dinas.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di atas kertas bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing PARA PIHAK memegang 1 (satu) dokumen dan dokumen arsip pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PNS Tubel

Bupati/PyB/Ka.BKD

B. TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
NOMOR : 800/ /PTBM/V.05/2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (PPK/PyB/Ka.BKD)
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :(PNS Tubel Mandiri)
NIP :
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri;
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada:

1. Nama Universitas/PT (*isi nama universitas/perguruan tinggi*)
2. Nama Fakultas (*isi nama fakultas*)
3. Nama Program Studi (*isi nama program studi*)
4. Jenjang Pendidikan (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*)
5. Lama Pendidikan (*isi lama pendidikan*)
6. Mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ... (*isi sesuai lama pendidikan*)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. membebastugakan dan/atau tidak membebastugaskan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
 - b. pemberian sanksi dan/atau pembatalan dan/atau penghentian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan/atau tugas belajar mandiri atas biaya sendiri;
 - b. gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar mandiri;
 - h. mencabut tugas belajar mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal (jika diberhentikan dari jabatan)
 - b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat selama mengikuti tugas belajar mandiri (jika diberhentikan dari jabatan)
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar mandiri per-semester kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. melapor secara tertulis kepada PPK melalui kepala Badan Kepegawaian dan Diklat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar mandiri;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan tugas belajar mandiri kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - f. melaksanakan dan/atau mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri, sesuai Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati ini;
 - g. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerja asal dan/atau unit kerja lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan penghitungan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan/atau mengundurkan diri, dan/atau adanya kepentingan dinas, dan/atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri sebagai PNS, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar mandiri dan ikatan dinas.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain,dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di atas kertas bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing PARA PIHAK memegang 1 (satu) dokumen dan dokumen arsip pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PNS Tubel Mandiri

Bupati/PyB/Ka.BKD

**C. DOKUMEN PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA
PENDIDIKAN (bagi PNS Tugas Belajar Mandiri)**

**PERNYATAAN
KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswi* Tugas Belajar Mandiri:

Program Pendidikan :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kalianda,

Nama

***pilih salah satu**

D. DOKUMEN PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

PERNYATAAN
TUGAS BELAJAR

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tugas Belajar pada :

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Selama mengikuti pendidikan, saya akan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan biaya pendidikan/bantuan biaya pendidikan yang diterima.
3. Akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik/per semester.
4. Akan melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Akan menjalani ikatan dinas 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar (n x 2).
6. Selama menjalani tugas belajar dan ikatan dinas, tidak akan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan permohonan mutasi dan/atau alih tugas keluar maupun kedalam antar unit kerja dan/atau instansi;
7. Akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menyangkut ketentuan tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
8. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa alasan dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan, maka saya bersedia dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila gagal menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian sehingga dinyatakan drop out dari perguruan tinggi, membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan, maka saya akan mengembalikan seluruh biaya pendidikan atau bantuan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala OPD yang bersangkutan

Kalianda,

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

E. DOKUMEN PERNYATAAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERNYATAAN
TUGAS BELAJAR MANDIRI

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tugas Belajar Mandiri pada :

Dengan ini menyatakan, bahwa:

- 1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2. Selama mengikuti pendidikan saya tidak meninggalkan tugas dan kewajiban saya selaku PNS pada Unit Kerja tempat saya saya bekerja.
- 3. Akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik/per semester.
- 4. Akan melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan pendidikan.
- 5. Tidak akan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan permohonan mutasi dan/atau alih tugas ke luar maupun ke dalam antar unit kerja dan/atau instansi sekurang-kurangnya 1 kali masa pendidikan (n x 1).
- 6. Akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang menyangkut ketentuan tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
- 7. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan tanpa alasan dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan, maka saya bersedia dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala OPD yang bersangkutan

Kalianda,

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

.....
NIP.

F. DOKUMEN PERNYATAAN BERSEDIA MENJALANI IKATAN DINAS

**PERNYATAAN
BERSEDIA MENJALANI IKATAN DINAS**

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila telah menyelesaikan pendidikan bersedia melaksanakan ikatan dinas pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,00

.....
NIP.

G. DOKUMEN PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

**PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH**

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan/Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Instansi	:	

Dengan ini menyatakan bahwa apabila telah menyelesaikan pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000,00

.....
NIP.

H. DOKUMEN SURAT PERMOHONAN KEPALA OPD AGAR PNS YANG BERSANGKUTAN UNTUK TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

.....KOP OPD.....

Kalianda,*

Nomor** :
Sifat : Penting
Lampiran*** : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Untuk Tidak Diberhentikan dari Jabatan**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Lampung Selatan
Di -
KALIANDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka yang bersangkutan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui peningkatan pendidikan dengan tugas belajar mandiri.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan agar yang bersangkutan dalam menjalani tugas belajar mandiri untuk tidak diberhentikan dari jabatannya, mengingat :

1. Tugas pokok dan fungsi jabatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh PNS yang bersangkutan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
2. Pelaksanaan Tugas belajar mandiri tidak mengganggu jam kerja.
3. Tugas belajar mandiri dalam kabupaten/kota dan/atau provinsi.
4. Tugas belajar mandiri diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan.
5. Sistem penyelenggaraan pendidikan (jadwal perkuliahan) diluar jam kerja, sehingga yang bersangkutan tetap masuk kerja.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

OPD yang bersangkutan
Kepala,

Nama.....
NIP.

.....

* sesuaikan dengan tempat kedudukan OPD, tanggal/bulan/tahun pembuatan surat.

** sesuaikan dengan aturan surat menyurat yang berlaku di OPD.

*** lampirkan hal-hal yang mendukung permohonan (misalnya : jadwal kuliah dll)

